



Unit Pelayanan SIM

JL. TRANS KALIMANTAN DS GOHONG KEC. KAHAYAN HILIR KAB. PULANG PISAU 74811

085218671116

polrespulangpisau.id

Kepolisian Negara Republik Indonesia / Polda Kalimantan Tengah / Polres

Penerbitan Sim C Baru

Pulang Pisau / Unit Pelayanan SIM

No. SK :

Persyaratan

1. MEMBAWA FOTO COPY E-KTP
2. MEMBAWA SURAT KETERANGAN KESEHATAN DARI DOKTER TANG DITUNJUK
3. MEMBAWA SURAT KETERANGAN LULUS UJI PSIKOLOGI

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Unit Pelayanan SIM


JL. TRANS KALIMANTAN DS GOHONG KEC. KAHAYAN HILIR KAB. PULANG PISAU 74811

085218671116

polrespulangpisau.id

Kepolisian Negara Republik Indonesia / Polda Kalimantan Tengah / Polres

Pulang Pisau / Unit Pelayanan SIM



1. Pemohon SIM membawa syarat kelengkapan berkas
2. Petugas informasi menerima dan memeriksa kelengkapan berkas
3. Pemohon SIM mengisi data identitas pada formulir pendaftaran yang telah disiapkan oleh petugas informasi;
4. Jika belum melakukan pembayaran PNPB, Pemohon SIM dapat membayar PNPB pada loket BRI yang telah disiapkan
5. Petugas entry data, menginput data peserta uji dengan mengambil rumusan sidik jari, tanda tangan dan foto;
6. Pemohon SIM melaksanakan ujian teori secara online(jika lulus pemohon SIM melanjutkan ke ujian simulator SIM jika tidak lulus maka pemohon SIM dapat mengulangi ujian teori setelah 7-14 hari kerja);
7. Pemohon SIM melaksanakan ujian praktek I (jika lulus pemohon SIM melanjutkan ke ujian praktek II jika tidak pemohon SIM dapat mengulangi ujian teori setelah 7-14 hari kerja);
8. Pemohon SIM melaksanakan ujian praktek II (jika lulus pemohon SIM dapat di cetakkan SIM jika tidak pemohon dapat mengulangi ujian setelah 7 – 14 hari kerja);
9. Produksi SIM, apabila dinyatakan lulus ujian teori dan praktek



Unit Pelayanan SIM

JL. TRANS KALIMANTAN DS GOHONG KEC. KAHAYAN HILIR KAB. PULANG PISAU 74811

085218671116

polrespulangpisau.id

Kepolisian Negara Republik Indonesia / Polda Kalimantan Tengah / Polres

Waktu Penyelesaian

3 Jam

PROSES PENERBITAN SIM, PROSES 100 MENIT (SERATUS) SELESAI, TERHADAP PEMOHON YANG TELAH MELENGKAPI PERSYARATAN YANG DIPERLUKAN DAN LULUS UJIAN SERTA CETAK SIM

Biaya / Tarif

100000

DASAR PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 60 TAHUN 2016 TENTANG JENIS DAN TARIF PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK DI LINGKUNGAN POLRI.

Produk Pelayanan

1. SIM C Baru

Pengaduan Layanan

081248315615 (TELP)

HELP DESK TATAP MUKA ADA DI RUANG PELAYANAN